

ANALISIS HUKUM DAN DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Firly Salsabila Zen, Irghi Imran Amry, Fikri Ziddan Rufi'i

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: firlyaszen@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik penundaan pembagian warisan serta mengidentifikasi implikasi yang timbul dari praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari hukum Islam, literatur ilmiah, serta bahan hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak keperdataan ahli waris yang seharusnya dilakukan setelah kewajiban pewaris diselesaikan sesuai ketentuan syariat. Penundaan pembagian waris tanpa dasar yang dibenarkan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kewarisan Islam. Praktik tersebut juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik berupa potensi sengketa antar ahli waris, berkurangnya nilai manfaat harta peninggalan, terganggunya relasi kekeluargaan, maupun persoalan administratif terkait penguasaan dan pengelolaan harta warisan. Dalam perspektif hukum Islam, ketepatan pelaksanaan pembagian waris memiliki peran penting dalam menjaga hak para ahli waris, mewujudkan kemaslahatan, serta mencegah timbulnya konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian waris sesuai ketentuan syariat menjadi penting untuk menjamin terwujudnya keadilan dan tertib hukum dalam keluarga.

Kata kunci: Pembagian Waris, Hukum Waris Islam, Harta Warisan, Penundaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris (faraidh) adalah ilmu yang mempelajari proses pengalihan seluruh harta warisan, setelah dikurangi hutang dan wasiat pewaris (yaitu, orang yang telah meninggal), baik materiil maupun non-materiil, kepada ahli waris (yaitu, kerabat terdekat pewaris). Melalui pengalihan harta ini, masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu diwajibkan untuk mematuhi prinsip dan ketentuan hukum waris, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia..¹

Warisan adalah amanah yang harus diserahkan kepada penerimanya sebagai ahli waris sesuai dengan hak masing-masing. Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa warisan seseorang terikat oleh tiga hak utama sebelum dibagikan kepada ahli waris: pertama, pengurusan jenazah dan pengkafanan, kemudian pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, dan terakhir, hak ahli waris atas sisa harta warisan.²

¹ Roni Nurhidayat, "Tertunda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah", *Ahwaluna Jurnal Hukum Kelauga Islam* 3, no. 1 (2023):187.

² Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* Jilid X(Dimasyq: Dar al Fikr, n.d.), hlm. 772.

Penjelasan ini menggambarkan bahwa waktu pembagian warisan adalah setelah tiga hak penting yang berkaitan dengan warisan telah dipenuhi: pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Barulah kemudian pembagian warisan dimulai. Penjelasan ini juga diperkuat oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli, yang menyatakan: "Warisan orang yang meninggal harus digunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya pemakaman almarhum dengan cara yang layak, kemudian untuk membayar hutangnya, kemudian untuk memenuhi wasiatnya, yang berjumlah sepertiga dari harta warisan, dan kemudian untuk membagikan sisanya kepada ahli waris".³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa warisan harus segera dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hak masing-masing setelah semua kewajiban yang berkaitan dengan warisan telah dipenuhi. Kewajiban-kewajiban ini meliputi penyelesaian hak-hak yang melekat pada harta warisan (seperti zakat), pengurusan jenazah, pelunasan hutang pewaris, dan pelaksanaan wasiat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat para ulama Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Buya Yahya, yang menekankan bahwa pembagian warisan harus dilakukan segera setelah terpenuhinya empat kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pembagian warisan tidak harus menunggu hingga tradisi tujuh hari selesai.⁴

Masalah keluarga terkait pembagian warisan bisa sangat kompleks, dengan ahli waris cenderung ingin mengambil seluruh warisan. Selain disebabkan oleh keserakahan dan ketamakan, hal ini juga bisa timbul dari kurangnya pemahaman mengenai pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam. Masalahnya bisa menjadi lebih rumit jika pembagian ditunda dalam waktu lama atau jika beberapa ahli waris meninggal sebelum warisan dibagikan. Oleh karena itu, perhitungan yang kompleks dan dasar hukum yang jelas diperlukan ketika pembagian dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat tidak dirugikan.⁵

Menunda pembagian warisan adalah fenomena sosial yang cukup umum di berbagai daerah di Indonesia. Praktik ini sering dilihat sebagai strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga atau sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. Namun, dalam banyak kasus, penundaan ini justru menimbulkan konflik horizontal antara ahli waris, menyebabkan marginalisasi pihak-pihak tertentu (terutama perempuan dan anak-anak dari pernikahan kedua), dan menciptakan ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan harta.⁶

³ Jalaluddin Al Suyuthi, *Kanz Al Raghabin 'Ala Syarh Minhaj Al Thalibin* Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1995), hlm. 136.

⁴ Chanel Youtube Buya Yahya, *Menunda Pembagian Waris, Apakah Dosa?*, (Online), diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=7aBbWLvAFn8> pada tanggal 23 April 2026.

⁵ Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115-124.

⁶ Hadaiyatullah, S. S., Marlina, S., Munadi, H., & Rambe, L. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Atas Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarahan*, 2(3), 168-181.

Mengenai warisan, Al-Quran secara jelas mengaturnya dalam beberapa surah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenai istilah warisan. Ini dimulai dengan Surah Al-Baqarah, ayat 233, yang membahas tanggung jawab orang tua dan anak-anak. Surah An-Nisa ayat 33 dan Surah Al-Ahzab ayat 6 membahas warisan orang yang meninggal dan siapa yang akan menerimanya. Ayat 7-14 Surah An-Nisa membahas pembagian warisan. Al-Quran dan Sunnah, sebagai sumber hukum yang disepakati, secara eksplisit dan jelas mengatur warisan, termasuk siapa yang berhak menerima warisan dan bagian yang diterima oleh ahli waris. Meskipun beberapa daerah menerapkan metode pembagian berdasarkan adat setempat, selama tidak melanggar teks, hal ini diperbolehkan.⁷

Secara teoritis, pembagian warisan di Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum yang berdampingan: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (BW). Ketiganya memberikan pedoman yang berbeda mengenai siapa yang berhak menerima warisan, jumlah bagian yang diterima, dan waktu pembagiannya. Dalam hukum Islam, keberadaan orang tua yang masih hidup memang memiliki hak waris, tetapi bukan sebagai faktor yang menunda proses pembagian, melainkan sebagai salah satu penerima warisan.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penundaan pembagian waris?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penundaan pembagian waris?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe pendekatan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara normatif tentang analisis hukum dan dampak dari penundaan pembagian waris dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif yang meneliti berdasarkan sumber hukum data sekunder sehingga menggunakan bahan bukum primair berupa Al-Qur'an dan hadis, Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta skripsi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, Bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* atau studi kepustakaan, merupakan suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan bukum tertulis dengan mempergunakan *Content Analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya.

⁷ Nisa, K., & Hasanah, U. (2025). Penundaan Pembagian Harta Warisan: Studi Kasus Terhadap Pengaruh Keberadaan Salah Satu Orang Tua Yang Masih Hidup Dalam Proses Pembagian Di Kabupaten Batu Bara. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 14(2), 111-120.

⁸ M. Yahya Harahap, Hukum Waris Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 112–115; Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat(Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 156; Sudarsono, Hukum Waris dan Wasiat menurut Islam dan Kompilasi Hukum Islam(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 73–75.

Metode analisis yang digunakan adalah analitis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum mengenai pembagian waris dalam Islam, kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana ketentuan tersebut memandang praktik penundaan pembagian waris serta dampak hukum yang ditimbulkannya. Hasil analisis ini selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Waris

Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat terkait warisan adalah penundaan pembagian warisan. Penundaan ini disebabkan oleh lima faktor: (1) kurangnya musyawarah di antara ahli waris, (2) salah satu orang tua masih hidup, (3) anak-anak dianggap tidak mampu mengelola warisan, (4) warisan dikelola bersama, dan (5) kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam.⁹

Praktik penundaan pembagian warisan, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat, sebenarnya bertentangan dengan hukum warisan Islam. Warisan seharusnya dibagikan kepada ahli waris, tetapi ditunda, sehingga tidak ada kejelasan mengenai kepemilikan warisan. Namun, menurut asas ijbari dalam hukum waris Islam, pengalihan harta dari orang yang meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah SWT, terlepas dari kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena itu, seseorang yang akan meninggal suatu saat nanti tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah kematiannya, karena setelah kematiannya, hartanya akan secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya dalam porsi yang telah ditentukan.

Asas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu (1) perpindahan harta yang pasti terjadi setelah seseorang meninggal, (2) jumlah harta yang ditentukan untuk setiap ahli waris, dan (3) individu yang berhak menerima warisan telah ditentukan secara tepat, yaitu mereka yang berkerabat darah dan perkawinan. Dalam hukum Islam, warisan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat dialihkan kepada ahli warisnya.¹⁰

Syarat agar warisan dapat dibagikan kepada ahli waris dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang telah dilunasi (al-irth) dari hutang pewaris, biaya pemakaman, biaya selama sakitnya, dan pelunasan hutang, baik kepada orang lain maupun kepada Pencipta. Lebih lanjut, tidak boleh dilupakan bahwa pewaris harus mengurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal. Semua ini dikenal sebagai hak-hak

⁹ Tilarsono, B. E., Yaqin, H., & Amri, A. (2022). Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan:(Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura). *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 17-35.

¹⁰ Mardila, A., Shesa, L., & Agustian, T. (2022). Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan) (Doctoral dissertation, IAIN CURUP).

yang harus dipenuhi atau dilaksanakan secara tertib setelah seseorang meninggal dunia.¹¹

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 yang berbunyi: (1) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, (2) menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, dan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, (3) menyelesaikan wasiat pewaris, dan (4) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Terlihat jelas dalam aturan ini bahwa membagikan harta warisan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris setelah menunaikan hak-hak daripada si mayyit. Dengan demikian, ketika ada ahli waris yang tidak mau membagikan harta warisan, maka hakikatnya dia telah berdosa dan menyelisihi perintah Allah SWT karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris.¹²

Allah juga menegaskan bahwa aturan waris merupakan batasan-batasan (hukum) Allah yang wajib dilaksanakan. Barang siapa melaksanakannya, maka balasannya adalah surga, dan barang siapa yang melampaui batas serta bermaksiat kepada Allah dalam urusan waris tersebut, maka balasan baginya adalah neraka dan neraka adalah sejelek-jeleknya tempat kembali.¹³

Bagi umat Islam, masalah kewarisan adalah keharusan. Selama belum adanya dalil yang menunjukkan ketidakwajibannya. Namun dalam masalah waris, dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum pembagian harta warisan dengan segera tidak disebutkan dan adapun yang di sebutkan adalah keharusan menetapkan besar kecilnya bagian masing-masing.¹⁴ Dalam Islam mengenai penundaan pembagian harta warisan tidak dibenarkan, jika tetap melakukannya maka akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Sebagaimana di dalam Hadist juga di sebutkan bahwa pernah terjadi pada zaman nabi ada salah satu orang mengadu pada nabi tentang menunda pembagian harta warisan : “Wakil menceritakan kepada kami, dia berkata: Usman Bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abdullah Bin Rafi`, dari Ummu Salamah ra berkata ia, pada suatu hari datang ia, bahwa pada suatu hari datang kepada ke rumah Nabi Muhammad Saw dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkelai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadu perkara kepadaku, sedangkan aku hanya manusia biasa. Boleh jadi di antara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain aku memutuskan perkara hanya dari keterangan

¹¹ Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), Hlm. 95-96.

¹² Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), Hlm. 108-109.

¹³ Khalid bin Mahmud Al-Juhainiy, Hidaytul Warits Syarh Bidayatil Mawaarits, Syaarih Wahid bin ‘Abdissalam bin Baaliy. 1433 H. Hlm. 4-5.

¹⁴ Ashyari Abta dan Djunaidin Abd. Syakur, ilmu waris Alfaraid, (Surabaya: Hikmah perdata, 2005) hlm 7.

yang kalian berikan, barang siapa di antara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukuman) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, lalu api itu akan diletakkan di lehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi Muhammad Saw berkata, kedua laki laki yang bersengketa itu menangis, mereka mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan.”¹⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa dari Hadist di atas pernah terjadi persengketaan mengenai penundaan pembagian harta warisan dari masa Nabi dimana ada dua orang laki-laki dari kaum Anshar mengadu kepada Rasulullah tentang harta warisan yang sudah lama terbengkelai sehingga Nabi menyuruh kedua laki-laki itu untuk membagi harta tersebut secara adil. Dengan demikian penundaan pembagian harta warisan dalam Islam tidak diperbolehkan sebagaimana Nabi menyuruh mereka untuk segera membagikan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁶

Ayat Al-Qur'an menjelaskan ketentuan warisan yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat: 7,11,12,176 dan surah lainnya. Dalam hadis juga disebutkan mengenai warisan yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. yaitu: "Nabi Muhammad Saw. bersabda; berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. sesudah itu, sisanya, untuk orang-orang laki-laki yang berhubungan nasab dengan si mayit."¹⁷

Penyegeeraan pelaksanaan pembagian harta warisan juga sejalan dalam kaidah amr “Al-amru yaqtadhī al-fawr mā lam yadull ad-dalīl 'ala attarākhī”¹⁸ artinya Perintah itu menurut asalnya mengandung tuntutan untuk segera dilakukan, kecuali ada dalil yang menunjukkan kebolehan menunda. Dalam kajian usul fikih, para ulama sepakat bahwa apabila suatu perintah (amr) disertai dengan ketentuan waktu, maka pelaksanaannya wajib dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini relevan dalam konteks pembagian harta warisan, yang apabila ditunda, dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif.

Secara materil, keterlambatan pembagian dapat menyebabkan harta menjadi tidak terurus dan nilainya menurun, sehingga merugikan para ahli waris. disisi lain, jika harta warisan digunakan tanpa kepastian pembagian, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa

¹⁵ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-kabir (Jakarta pustaka azzam, 2011), hlm,314-315.

¹⁶ Nasution, N. (2023). Penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Orang dalam perspektif hukum Islam (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

¹⁷ Muhammad Ichsan, Erna Dewi, Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 12 No. 1 (2023), Hal. 70.

¹⁸ Dinda Andini Putri, dkk, Kaidah Al-Amar wa An-Nahyi: Metode Memahami AlQur'an, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 9 No. 1, (2023), Hal. 30.

dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan antara ahli waris. Oleh karena itu, percepatan dalam distribusi warisan menjadi penting demi menjaga kemaslahatan bersama.¹⁹

Para ulama fikih memberikan batasan terhadap alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk menunda pembagian warisan, antara lain:

- a. Masih ada utang pewaris yang belum jelas jumlah atau kreditor-nya.
- b. Keberadaan ahli waris yang belum diketahui atau sedang hilang (mafqud).
- c. Status keislaman atau hubungan nasab ahli waris belum terbukti secara hukum.
- d. Harta warisan belum dapat dibagi secara adil karena masih berupa aset tak likuid (seperti tanah atau bangunan bersama).
- e. Anak-anak ahli waris belum baligh dan tidak ada wali yang sah.²⁰

2. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Penundaan Pembagian Waris

Perbincangan mengenai dampak penundaan pembagian waris memerlukan teori yang tepat, yaitu teori konflik, teori keadilan dan teori maqashid syari'ah. Teori pertama yang penulis gunakan adalah teori konflik. Konflik artinya percekocokan, perselisihan, pertentangan. Dalam hal ini pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik dapat terjadi antar individu, antara kelompok kecil, bahkan antar bangsa dan negara. Dampak konflik pada umumnya negatif. Misalnya, anak yang mempunyai orang tua yang terus menerus bertengkar akan berkurang kepekaan afeksinya, tetapi mudah terpengaruh prilakunya.

a. Dampak Ekonomi

Penundaan pembagian warisan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Aset warisan yang tidak segera dibagikan seringkali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena status kepemilikannya tidak jelas. Ketidakpastian ini mencegah ahli waris memiliki wewenang penuh untuk mengelola atau memanfaatkan aset tersebut.²¹

Sebagai contoh, tanah atau bangunan yang menjadi objek warisan dapat terbengkalai karena tidak ada pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas pengelolaannya. Akibatnya, nilai ekonomi aset-aset ini dapat menurun seiring waktu. Selain itu, aset produktif seperti usaha keluarga atau properti sewa juga berpotensi mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kerugian jika tidak dikelola dengan baik.²²

Penundaan juga dapat menyebabkan biaya tambahan, seperti pajak, biaya perawatan, dan biaya administrasi lainnya. Biaya-biaya ini harus ditanggung bersama oleh para ahli waris, sehingga menciptakan beban keuangan yang tidak

¹⁹ Muhammad Abduh, *Analisi Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya*, Jurnal Khuluqiyyah Vol. 3 No 2 Juli (2021), Hal. 56.

²⁰ Isnina, I. (2025, June). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN OLEH AHLI WARIS. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 4, No. 1, pp. 87-100).

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 75.

²² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm. 98.

diinginkan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengurangi nilai bersih warisan yang seharusnya diterima oleh setiap ahli waris.²³

Selain itu, ketidakpastian mengenai mekanisme pembagian warisan dapat menghambat ahli waris untuk mengembangkan perencanaan keuangan yang sistematis. Situasi ini menciptakan keterbatasan dalam memperkirakan jumlah dan waktu penerimaan warisan. Akibatnya, ahli waris tidak dapat mengoptimalkan penggunaan aset warisan sebagai sumber modal usaha atau instrumen investasi. Dengan demikian, ketidakpastian ini mengakibatkan hilangnya peluang ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara produktif.²⁴

b. Putusnya Tali Silaturahmi

Dampak penundaan pembagian warisan dalam keluarga adalah rusaknya ikatan antara ahli waris dan kerabat. Jika salah satu ahli waris menuntut untuk menanyakan tentang warisan, hal itu dianggap tabu dalam keluarga, dan mereka sering dianggap sebagai seseorang yang mencintai hartanya. Hal ini menyebabkan permusuhan dalam keluarga karena penundaan terus-menerus dalam mendistribusikan aset warisan kepada setiap ahli waris.²⁵

Dampak warisan dapat merusak hubungan keluarga yang telah lama terjalin. Hubungan antara saudara kandung, orang tua dan anak, atau kerabat lainnya dapat menjadi tegang atau bahkan terputus. Dampak sosial ini seringkali lebih sulit diperbaiki daripada kerugian materi. Oleh karena itu, banyak ahli waris sengaja menghindari menanyakan tentang pembagian warisan untuk menjaga keharmonisan dan hubungan keluarga.²⁶

c. Dampak Psikologis

Selain dampak ekonomi dan sosial, penundaan pembagian warisan juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi para ahli waris. Ketidakpastian mengenai hak yang akan diterima dapat menimbulkan perasaan cemas, stres, dan ketidaknyamanan.²⁷ Ahli waris yang merasa haknya terabaikan atau tidak diperlakukan secara adil dapat mengalami tekanan mental yang cukup berat.

Perasaan kecewa dan marah terhadap anggota keluarga lain dapat berkembang menjadi konflik emosional yang berkepanjangan.²⁸ Dalam beberapa kasus, tekanan psikologis ini dapat berdampak pada kesehatan mental individu, seperti munculnya gangguan kecemasan atau depresi. Kondisi ini tentu akan memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas seseorang.²⁹

d. Dampak Administratif

²³ Yahya Harahap, *Hukum Waris*, hlm. 45.

²⁴ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, hlm. 118.

²⁵ Jakfar, T. M., Achyar, G., & Rizqy, D. F. (2022). Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2(2), 110-128.

²⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm. 102.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171–214.

²⁸ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 60.

²⁹ Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 123.

Penundaan pembagian warisan juga dapat menimbulkan berbagai hambatan dalam aspek administratif dan hukum. Salah satu contoh adalah terhambatnya proses balik nama sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan lainnya. Tanpa adanya pembagian yang jelas, sulit untuk menentukan siapa yang berhak melakukan pengurusan administrasi tersebut.³⁰ Selain itu, penundaan yang terlalu lama dapat menyebabkan hilangnya dokumen penting atau meninggalnya saksi yang mengetahui asal-usul harta warisan. Hal ini dapat menyulitkan proses pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.³¹

Masalah hukum lainnya yang dapat timbul adalah munculnya klaim dari pihak ketiga. Misalnya, adanya pihak lain yang mengaku memiliki hak atas harta tersebut atau adanya utang pewaris yang belum diselesaikan. Tanpa pembagian yang jelas, penyelesaian masalah-masalah ini menjadi semakin rumit. Hal tersebut tentunya akan semakin memperkeruh hubungan silaturahmi antar sesama keluarga akibat dari penundaan pembagian waris tersebut.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari perspektif hukum Islam, menunda pembagian warisan pada dasarnya tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip *ijbari* dan ketentuan syariah, yang menetapkan bahwa pembagian warisan adalah kewajiban yang harus dilakukan segera setelah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan tirkah, seperti mengurus jenazah, melunasi hutang, dan membuat wasiat. Penundaan hanya diperbolehkan dalam kondisi khusus berdasarkan alasan syariah dan hukum. Praktik menunda pembagian warisan, yang sering terjadi di masyarakat, berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun administratif, yang pada akhirnya dapat merugikan ahli waris dan menghambat tercapainya keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, pembagian warisan tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariah merupakan bentuk perlindungan hak-hak ahli waris dan langkah untuk mencegah munculnya konflik dan ketidakpastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam melalui edukasi dan sosialisasi agar praktik penundaan pembagian waris yang bertentangan dengan syariat dapat diminimalisir. Para ahli waris hendaknya menyelesaikan pembagian harta warisan secara musyawarah dan tepat waktu sesuai ketentuan hukum Islam guna menghindari sengketa serta menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, diperlukan peran tokoh agama, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam memberikan

³⁰ KUHPerdara, Pasal 830–1130.

³¹ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 82.

³² Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 63.

pendampingan serta penyelesaian terhadap persoalan kewarisan, terutama ketika penundaan berpotensi menimbulkan konflik atau merugikan hak para ahli waris.

Daftar Pustaka

- Abta, A., & Syakur, D. A. (2005). Ilmu waris alfaraid. Hikmah Perdana.
- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem pakar pembagian harta waris menurut hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115–124.
- Ali, Z. (2008). Pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Sinar Grafika.
- Al-Juhainiy, K. M. (1433 H). Hidayatul warits syarh bidayatil mawaarits (W. bin ‘Abdissalam bin Baaliy, Syarh).
- Al-Suyuthi, J. (1995). *Kanz al-raghibin ‘ala syarh minhaj al-thalibin* (Jilid III). Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Fiqh al-Islam wa adillatuhu* (Jilid X). Dar al-Fikr.
- Buya Yahya. (2026). Menunda pembagian waris, apakah dosa? [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=7aBbWLvAFn8>
- Dinda Andini Putri, dkk. (2023). Kaidah al-amar wa an-nahyi: Metode memahami Al-Qur’an. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9(1), 30.
- Hadaiyatullah, S. S., Marlina, S., Munadi, H., & Rambe, L. (2025). Analisis sosiologi hukum atas penundaan pembagian warisan dalam masyarakat. *I’tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarahan*, 2(3), 168–181.
- Hanbal, I. A. bin M. (2011). *Musnad al-kabir*. Pustaka Azzam.
- Harahap, M. Y. (2018). *Hukum waris Islam*. Sinar Grafika.
- Ichsan, M., & Dewi, E. (2023). Reformulasi hukum wasiat wajibah di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1), 70.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata]*, Pasal 830–1130.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171–214.
- Isnina, I. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian warisan oleh ahli waris. Dalam *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No.1, pp. 87–100).
- Jakfar, T. M., Achyar, G., & Rizqy, D. F. (2022). Dampak penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. (Jika ini dijadikan jurnal, pindah ke bagian jurnal).
- Jakfar, T. M., Achyar, G., & Rizqy, D. F. (2022). Dampak penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law*, 2(2), 110–128.
- Mahkamah Agung. (2011). Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya. Mahkamah Agung.
- Mardila, A., Shesa, L., & Agustian, T. (2022). Penyelesaian hukum Islam mengenai penundaan pembagian harta warisan (Studi kasus di Desa Dharma Sakti

- Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)
(Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Muhammad Abduh. (2021). Analisis hukum terhadap tradisi penundaan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. *Jurnal Khuluqiyah*, 3(2), 56.
- Nasution, N. (2023). Penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang dalam perspektif hukum Islam (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Nawawi, M. (2016). Pengantar hukum kewarisan Islam. Pustaka Radja.
- Nisa, K., & Hasanah, U. (2025). Penundaan pembagian harta warisan: Studi kasus terhadap pengaruh keberadaan salah satu orang tua yang masih hidup dalam proses pembagian di Kabupaten Batu Bara. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 14(2), 111–120.
- Nurhidayat, R. (2023). Tertunda pembagian harta waris kepada ahli waris studi di Desa Cipatujah. *Ahwaluna Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 187.
- Soeroso. (2010). Perbandingan hukum perdata. Sinar Grafika.
- Subekti. (2005). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
- Sudarsono. (2002). Hukum waris dan wasiat menurut Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Rineka Cipta.
- Tilarsono, B. E., Yaqin, H., & Amri, A. (2022). Tinjauan hukum waris Islam dalam penundaan pembagian harta warisan (Studi kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura). *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 17–35.
- Wignjodipoero, S. (1995). Pengantar dan asas-asas hukum adat. Rajawali Pers.